



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

Gedung Manggala Wanabakti Jalan Gatot Subroto Jakarta 10270
Telepon : 5704501 – 04 Kem. LHK Fax : 5730186 Jakarta 10065

P E N G U M U M A N

NOMOR : PG. 19 /MENLHK-SETJEN/ROPEG/PEG.0/12/2023

TENTANG
HASIL AKHIR SELEKSI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA KESEHATAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN FORMASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Menindaklanjuti Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2023 Nomor 12248/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 tanggal 21 Desember 2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2023, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta wajib membaca dengan seksama seluruh isi pengumuman ini. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
2. Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kesehatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun Anggaran 2023 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 dan Lampiran 2 Pengumuman ini, yaitu:
 - a. Lampiran 1 adalah Ringkasan Hasil Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Tenaga Kesehatan KLHK Formasi TA 2023
 - b. Lampiran 2 adalah Rincian Hasil Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Tenaga Kesehatan KLHK Formasi TA 2023
3. Maksud atau arti kode pada kolom Keterangan dalam hasil pengolahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah sebagai berikut:
 - a. Kode "P" adalah Peserta yang memenuhi Nilai Ambang Batas
 - b. Kode "PR2" adalah Peserta Non ASN pada Jenis Kebutuhan/Formasi Khusus
 - c. Kode "L" adalah Peserta Lulus
 - d. Kode "P/L" adalah Peserta yang memenuhi Nilai Ambang Batas yang Lulus

- e. Kode "PR2/L" adalah Peserta Non ASN pada Jenis Kebutuhan/Formasi Khusus yang Lulus
 - f. Kode "TL" adalah Peserta Tidak Lulus
 - g. Kode "TMS" adalah Peserta PPPK Tenaga Kesehatan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan peraturan yang berlaku ataupun persyaratan Instansi
 - h. Kode "TH" adalah Peserta Tidak Hadir
4. Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan KLHK TA 2023 berdasarkan hasil pengolahan nilai Seleksi Kompetensi menggunakan metode CAT yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut:
- a. Peserta pada Kebutuhan Khusus dengan peringkat terbaik sesuai jumlah alokasi kebutuhan PPPK Tenaga Kesehatan KLHK TA 2023 yang telah ditetapkan
 - b. Peserta pada Kebutuhan Umum yang memenuhi Nilai Ambang Batas dan berperingkat terbaik sesuai jumlah alokasi kebutuhan PPPK Tenaga Kesehatan KLHK TA 2023 yang telah ditetapkan
5. Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Pengadaan PPPK Tenaga Kesehatan KLHK TA 2023 wajib mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan berkas secara elektronik melalui akun masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> pada tanggal 28 Desember 2023 – 14 Januari 2024.
6. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 5 adalah sebagai berikut:
- a. **Pas foto terbaru** menggunakan pakaian formal (kemeja berkerah dan/atas jas) dengan latar belakang warna merah;
 - b. **Scan Asli Ijazah** yang digunakan untuk melamar seleksi PPPK (khusus bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, ijazah yang telah ditetapkan penyetaraannya oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi);

- c. **Scan Asli Transkrip Nilai** yang digunakan untuk melamar seleksi PPPK (khusus bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi);
 - d. **Surat Pernyataan** 5 (lima) poin yang telah ditandatangani sendiri serta dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana Lampiran 3.
 - e. **Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia tingkat Polres (Kepolisian Resor) sesuai dengan Peraturan KAPOLRI Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan masih berlaku pada saat pengisian DRH.
 - f. **Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani** dari Rumah Sakit Pemerintah yang ditandatangani oleh Dokter dan **Surat Keterangan Sehat Rohani/Jiwa** dari Unit Psikiatri Rumah Sakit Pemerintah yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dibuat dan ditetapkan pada periode tanggal pengisian DRH. Dokter yang menandatangani Surat Keterangan merupakan Dokter yang berstatus PNS atau Dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah.
 - g. **Asli Surat Keterangan Tidak Mengonsumsi/Menggunakan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Lainnya** yang disertai hasil uji laboratorium dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan pada periode tanggal pengisian DRH.
 - h. **Hasil cetak/print out DRH** dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian **nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam dan telah ditandatangani sendiri oleh peserta di atas meterai 10.000.**
 - i. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai ketentuan sebagaimana tercantum pada formulir isian Daftar Riwayat Hidup (DRH) pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> (jika ada).
7. Pada masing-masing dokumen yang disyaratkan menggunakan meterai sebagaimana dimaksud angka 5, meterai yang digunakan wajib asli dan terbaca jelas memiliki nomor seri yang berbeda dengan meterai yang digunakan pada masing-masing dokumen.

8. Apabila **sampai dengan batas waktu** yang telah ditentukan peserta yang dinyatakan **Lulus** dalam tahap akhir Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan Formasi Tahun 2023 **tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen** sebagaimana dimaksud pada angka 5, maka yang bersangkutan dianggap **tidak memenuhi syarat**.
9. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi Pengadaan PPPK Tenaga Kesehatan KLHK Formasi TA 2023, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah Surat Pengunduran Diri yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta dengan meterai 10.000 sesuai format/template yang tercantum pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> atau sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran 4 pengumuman ini, sehingga kebutuhan jabatan yang bersangkutan dapat diisi/diganti dari peserta urutan berikutnya. Bagi peserta pengisi/pengganti akan dipanggil melalui pengumuman yang akan disampaikan melalui laman <https://casn.menlhk.go.id>.
10. Masa Hubungan Perjanjian Kerja (MHPK) PPPK ditetapkan selama maksimal 5 (lima) tahun dan minimal 1 (satu) tahun serta dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi dengan memperhatikan batas usia pensiun sesuai jenjang jabatan.
11. Peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan KLHK Formasi TA 2023 bersedia menerima segala konsekuensi dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, Pejabat Pembina Kepegawaian KLHK berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai PPPK.
12. Lain-lain:
 - a. Petunjuk pengisian DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen dapat dilihat melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>
 - b. Panitia tidak memungut biaya apapun dari peserta.
 - c. Peserta wajib untuk selalu memantau pengumuman yang terdapat pada laman <https://casn.menlhk.go.id>
 - d. Keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

- e. Pelayanan informasi terkait pelaksanaan pengadaan PPPK KLHK TA 2023 dapat menghubungi call center yang tercantum di website <http://casn.menlhk.go.id> pada waktu 08.30 – 15.00 WIB.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan ditindaklanjuti.

Jakarta, 27 Desember 2023

a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sekretaris Jenderal,




Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.
NIP. 196409301989031001